



**BUPATI INDRAMAYU  
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU  
NOMOR 47 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN  
KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi bagi peningkatan kualitas dan produktivitas kerja perlu dilakukan penilaian kinerja dan pemberian penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 231 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, PPPK yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

- Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2021 Nomor 2);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2023 Nomor 2);
  14. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Indramayu (Berita Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2022 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Indramayu.



2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Indramayu.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
11. Aparatur Sipil Negara Berprestasi yang selanjutnya disebut ASN Berprestasi adalah ASN yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan hasil penilaian terhadap prestasi serta kinerja pegawai tersebut.
12. Penghargaan adalah Pengakuan Pemerintah Kabupaten Indramayu kepada Aparatur Sipil Negara atas prestasi kerja, pikiran, karsa, inovasi/karya, atau cipta, dan darma bakti yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Indramayu serta bermanfaat bagi Daerah.
13. Prestasi adalah Suatu hasil yang telah dicapai dengan keuletan kerja sebagai bukti usaha yang telah dilakukan atau dikerjakan dalam bidang tertentu berupa karsa, inovasi/karya maupun cipta yang berbentuk fisik maupun non fisik.
14. Prestasi Kerja adalah Hasil kerja yang berkualitas dan terukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan jabatan yang diemban dan diakui di lingkungan kerja sehingga pegawai yang bersangkutan dapat menjadi contoh bagi pegawai lainnya.
15. Kinerja adalah Suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kualitas kerja, tanggung jawab, kejujuran, kerjasama, dan prakarsa.
16. Tim Verifikasi dan Validasi adalah Tim yang bertugas meneliti, menguji, menyeleksi dan memilih calon ASN Berprestasi yang akan diberikan penghargaan sebagai ASN Berprestasi.
17. Seleksi Administrasi adalah Seleksi berkas kepegawaian yang sesuai dengan persyaratan pemberian penghargaan ASN berprestasi kerja.

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu  
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dan Tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pemberian penghargaan kepada ASN berprestasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.

Bagian Kedua  
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pemberian penghargaan kepada ASN berprestasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu, meliputi:

- a. jenis dan bentuk Penghargaan Daerah;
- b. kriteria Penerima Penghargaan Daerah;
- c. Penghargaan PNS;
- d. Tim Verifikasi dan Validasi;
- e. Penerimaan Penghargaan Daerah, dan
- f. pembiayaan.

BAB III  
JENIS DAN BENTUK PENGHARGAAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada PNS Berprestasi:
  - a. internasional;
  - b. nasional;
  - c. provinsi;
  - d. PNS yang memiliki dedikasi dan loyalitas; dan
  - e. PNS berkinerja terbaik tahunan.
- (2) Bupati dapat memberikan penghargaan daerah dalam bentuk:
  - a. piagam;
  - b. medali semat bertalikan pita;
  - c. medali gantung;
  - d. medali semat;
  - e. uang penghargaan;
  - f. pemberangkatan umroh bagi yang beragama Islam dan biaya perjalanan rohani keagamaan bagi non Islam; dan
  - g. bentuk penghargaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 5

Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh BKPSDM.

## BAB IV KRITERIA PENERIMA PENGHARGAAN DAERAH

### Pasal 6

- (1) Penghargaan bagi PNS berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, diberikan dengan kriteria:
  - a. memiliki prestasi yang diakui di tingkat Internasional;
  - b. memiliki prestasi yang diakui di tingkat Nasional;
  - c. memiliki prestasi yang diakui di tingkat Provinsi;
  - d. PNS yang memiliki dedikasi dan loyalitas; dan
  - e. PNS berkinerja terbaik tahunan.
- (2) Penghargaan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.

## BAB V PENGHARGAAN PNS

Bagian Kesatu  
PNS yang memiliki Prestasi yang diakui  
di tingkat Internasional/Nasional/Provinsi

### Pasal 7

- (1) Persyaratan untuk memperoleh Penghargaan PNS Berprestasi yang diakui di tingkat Internasional/Nasional/Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, yaitu:
  - a. membuktikan medali/sertifikat/piagam yang diterima;
  - b. taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;
  - d. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin;
  - e. tidak melakukan tindakan indisipliner; dan
  - f. lulus seleksi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
- (2) Mekanisme usulan Penghargaan bagi PNS yang memiliki prestasi yang diakui di tingkat Internasional, Nasional dan Provinsi, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu mengusulkan calon penerima penghargaan kepada Bupati melalui Tim; dan
  - b. Tim melaksanakan proses klarifikasi dan verifikasi data administrasi.

- (3) Hasil klarifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti untuk ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua PNS yang Memiliki Dedikasi dan Loyalitas

### Pasal 8

Penghargaan bagi PNS yang memiliki dedikasi dan loyalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, diberikan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu melalui tahapan seleksi, dengan masa kerja:

- a. 5 (lima) tahun;
- b. 15 (lima belas) tahun;
- c. 25 (dua puluh lima) tahun; dan
- d. 35 (tiga puluh lima) tahun.

### Pasal 9

Penghargaan bagi PNS yang memiliki dedikasi dan loyalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;
- c. paling kurang mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun secara terus menerus tanpa terputus di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu
- d. setiap unsur penilaian pelaksanaan kinerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin;
- f. tidak pernah melakukan tindakan indisipliner; dan
- g. lulus seleksi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

### Pasal 10

- (1) Mekanisme seleksi bagi PNS yang memiliki dedikasi dan loyalitas, meliputi tahapan administrasi dan proses seleksi oleh Tim.
- (2) Tata cara penilaian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam pedoman seleksi Penghargaan Bagi PNS yang memiliki dedikasi dan loyalitas.
- (3) Seleksi Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun.
- (4) Tim sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

### Pasal 11

- (1) Sekretaris Daerah menyampaikan Surat Edaran kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu mengenai



pengusulan Penghargaan bagi PNS yang memiliki dedikasi dan loyalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d.

- (2) BKPSDM melaksanakan seleksi sesuai kriteria yang ditetapkan, proses klasifikasi dan verifikasi data administrasi serta proses seleksi.
- (3) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti untuk ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Penghargaan PNS Berkinerja Terbaik Tahunan

#### Pasal 12

Penghargaan bagi PNS Berkinerja terbaik Tahunan diberikan kepada:

- a. Jabatan Pelaksana untuk 3 (tiga) orang PNS;
- b. Jabatan Fungsional untuk 1 (satu) orang PNS;
- c. Jabatan Pengawas untuk 2 (dua) orang PNS; dan
- d. Jabatan Administrator untuk 1 (satu) orang PNS.

#### Pasal 13

Penghargaan bagi PNS Berkinerja Terbaik Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, dapat diberikan dalam bentuk:

- a. piagam;
- b. piala;
- c. uang penghargaan diberikan dalam bentuk penambahan TPP sebesar 100% (seratus persen) dari TPP maksimal jenjang pangkat jabatan PNS pada saat penilaian sebanyak satu kali; dan
- d. makan bersama Bupati.

#### Pasal 14

Persyaratan untuk memperoleh Penghargaan PNS Berkinerja Terbaik Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, meliputi:

- a. taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;
- c. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin;
- d. tidak melakukan Tindakan indisipliner; dan
- e. telah lulus pada seleksi PNS Berkinerja Terbaik Tahunan.

#### Pasal 15

- (1) Tahapan proses seleksi PNS Berkinerja Terbaik Tahunan terdiri dari:
  - a. seleksi dilaksanakan setiap tahun;
  - b. seleksi pada level perangkat daerah didasarkan pada nilai Kerjaku;



- c. seleksi pada level antar kandidat dilakukan dengan menilai antar kandidat; dan
  - d. seleksi pada level Tingkat Kabupaten.
- (2) Dari hasil seleksi sebagaimana pada ayat (1), diusulkan calon penerima penghargaan PNS berkinerja terbaik Tahunan untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VI TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI

### Pasal 16

- (1) Dalam rangka memberikan penilaian terhadap calon penerima pemberian penghargaan PNS, dibentuk Tim Verifikasi dan Validasi.
- (2) Tim Verifikasi dan Validasi didukung sekretariat yang berkedudukan di BKPSDM.
- (3) Tim Verifikasi dan Validasi beserta tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VII PENERIMAAN PENGHARGAAN DAERAH

### Pasal 17

- (1) Setiap PNS hanya berhak menerima 3 (tiga) kali berturut-turut untuk penghargaan Internasional, Nasional dan Provinsi.
- (2) Setiap PNS hanya berhak menerima 1 (satu) kali untuk penghargaan dedikasi dan loyalitas, setiap tahapan masa kerja.
- (3) Setiap PNS berhak menerima lebih dari 1 (satu) kali penghargaan PNS Berkinerja Terbaik Tahunan;
- (4) Pemberian penghargaan untuk PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan pada perayaan hari jadi Indramayu atau disesuaikan.
- (5) Pemberian penghargaan untuk PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan pada bulan Januari setiap tahun atau disesuaikan.

## BAB VIII PEMBIAYAAN

### Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Indramayu.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu  
pada tanggal 4 Agustus 2023



Diundangkan di Indramayu  
pada tanggal 4 Agustus 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

Cap/Ttd.

AEP SURAHMAN  
BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2023 NOMOR 47